



PUTUSAN

Nomor 837/Pid.Sus/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Darmendra alias Tole bin Asep Ruseno
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/ Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 9 Agustus 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Bojong Citepus, RT. 4, RW. 9, Desa Cangukang, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
Terdakwa ditangkap Polri pada tanggal 12 Agustus 2018;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. Egi Kamaludin, S.H., dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berdasarkan penetapan Nomor 837/Pen.Pid.Sus/2018/PN Blb, tanggal 30 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 837/Pid.Sus/2018/PN Blb, tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 837/Pid.Sus/2018/PN Blb tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darmendra alias Tole bin Asep Ruseno tidak bersalah melakukan tindak pidana "Menjual atau Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Membebaskan Terdakwa Darmendra alias Tole bin Asep Ruseno dari dakwaan Pertama Primair
3. Menyatakan Terdakwa Darmendra alias Tole bin Asep Ruseno bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Subsidair dan
4. Menyatakan Terdakwa Darmendra als Tole bin Asep Ruseno bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darmendra alias Tole bin Asep Ruseno, berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket kecil Ganja dibungkus Kertas Nasi warna Coklat dan dimasukkan ke dalam Kantong Kresek warna Hitam dan disimpan di dalam Tas warna Coklat dengan bobot 66,82 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi 66,25 gram;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket kecil Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening yang dimasukkan ke dalam kotak plastik gudang garam merah dengan bobot bersih 0,25 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Putih berikut SIM Card di dalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan pada tanggal 6 Desember 2018 yang pada pokoknya memohon keadilan dan keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan/ pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonan/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

Primair:

Bahwa Terdakwa DARMENDRA Als TOLE Bin ASEP RUSENO pada hari Senin tanggal Agustus 2018 sekira jam 21.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 masing-masing bertempat di depan Indomart Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dan didekat lapang futsal didaerah Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal Agustus 2018 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa mendapatkan pesan singkat atau sms dari saudara TEDI Als WEW (dpo) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang (sabu) didaerah Arjasari dan pada waktu itu Terdakwa pun menyanggupinya dan setelah itu saudara TEDI Als WEW (dpo) langsung memberikan alamat atau lokasi dimana Terdakwa harus mengambil

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2018/PN Blb



sabu tersebut, dan kemudian Terdakwa langsung berangkat ketempat yang telah diarahkan oleh saudara TEDI als WEW tersebut dan sesampainya di depan Indomart Arjasari Kec. Arjasari Kab. Bandung Terdakwa diberitahu bahwa sabu yang Terdakwa harus ambil tersebut berada dibawah rerumputan dan ciri nya dilakban hitam dan setelah Terdakwa cari Terdakwa menemukan 2 (dua) paket kecil sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung membawa pulang sabu tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya Sdr. TEDI Als WEW (dpo) menyuruh Terdakwa untuk memecah narkotika sabu tersebut dari yang semula 2 (dua) paket kecil menjadi 5 (lima) paket kecil sabu dan sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu Terdakwa disuruh untuk menempelkannya atau menyimpannya kembali di daerah Palasari kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket kecil sabu Terdakwa simpan di rumah.

Selanjutnya pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa mendapatkan kembali pesan singkat dari saudara TEDI Als WEW (dpo) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang (ganja) di daerah Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung setelah itu saudara TEDI Als WEW (dpo) langsung memberikan alamat atau lokasi dimana Terdakwa harus mengambil sabu tersebut, dan kemudian Terdakwa langsung berangkat ketempat yang telah diarahkan oleh saudara TEDI als WEW tersebut dan sesampainya di dekat lapang futsal di daerah Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung Terdakwa menemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam dan setelah itu Terdakwa langsung membawa pulang ganja tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya Sdr. TEDI Als WEW (dpo) menyuruh Terdakwa untuk memecah narkotika ganja tersebut dari yang semula 1 (satu) paket kecil menjadi 5 (lima) paket kecil ganja dan sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja Terdakwa disuruh untuk menempelkannya atau menyimpannya kembali di daerah Rancamanyar Kec. Baleendah Kab. Bandung, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket kecil ganja Terdakwa simpan di rumah.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 ke rumah Terdakwa datang petugas kepolisian yaitu saksi ARIEF, saksi FERY FERDIANSYAH dan saksi GILANG RIZAL selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dan dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam yang yang pada saat dilakukan penggeledahan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan di dalam tas warna coklat yang digantung di dapur di rumah, 4 (empat) paket kecil sabu dibungkus plastic klip warna bening yang dimasukkan kedalam kotak plastic gudang garam merah yang pada waktu dilakukan penggeledahan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dekat rak sepatu serta 1 (satu) buah handphone



Samsung warna putih beserta kartu simcard didalamnya, kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bandung untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 18.093.99.05.05.0340.K tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas nasi warna coklat dalam kantong kresek warna hitam dalam amplop warna coklat yang disita dari tangan Terdakwa dengan bobot 66,82 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi 66,25 gram adalah Ganja positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 18.093.99.05.05.0339.k tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket plastic klip kecil transparan tidak berwarna dalam plastic klip kecil transparan tidak berwarna dalam kotak kaleng kemasan rokok merk Gudang Garam Merah yang disita dari tangan Terdakwa dengan bobot bersih 0,25 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa DARMENDRA Als TOLE Bin ASEP RUSENO pada Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di Kp. Bojong Citepus Rt 004 Rw 009 Desa Canguang Wetan Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi ARIEF, saksi FERY FERDIANSYAH dan saksi GILANG RIZAL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kp. Bojong Citepus Rt 004 Rw 009 Desa Canguang Wetan Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung ada seseorang yang suka menyalahgunakan narkotika, kemudian pada Minggu tanggal 12 Agustus 2018 para saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dan dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam yang yang pada saat dilakukan penggeledahan



narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan di dalam tas warna coklat yang digantung di dapur dirumah, kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bandung untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 18.093.99.05.05.0340.K tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas nasi warna coklat dalam kantong kresek warna hitam dalam amplop warna coklat yang disita dari tangan Terdakwa dengan bobot 66,82 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi 66,25 gram adalah Ganja positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiair:

Sekitar jam 21.00 Wib dan jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Kp. Bojong Citepus Rt 004 Rw 009 Desa Cangkuang Wetan Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara dengan cara mempersiapkan alat berupa alat hisap (bong kaca) kemudian Terdakwa masukkan sedotan setelah itu sedotan tersebut sudah tertempel pivot kaca tempat menyimpan sabu setelah itu sabu tersebut Terdakwa simpan di pivot kaca atau tersebut dan Terdakwa bakar sampai mencair dan mengeluarkan asap dan dihisap seperti merokok dan kemudian asapnya Terdakwa keluarkan dan rasanya badan menjadi rileks dan segar, selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara pertama – tama daun ganja tersebut Terdakwa campur dengan tembakau rokok merk magnum setelah Terdakwa membuat jadi lintingan seperti rokok dengan menggunakan kertas papier dan setelah jadi lintingan rokok ujungnya Terdakwa bakar menggunakan api dan asapnya Terdakwa hisap seperti layaknya merokok dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan daun ganja tersebut adalah terasa mengantuk.

Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu dan ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang barang buktinya dan dilakukan test Urine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepolisian Resor Bandung Nomor: R-04/VIII/2018/Kes tanggal 12 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh dr. Leny Marliantiny telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| a. Golongan Amphetamine | : Negatif (-) |
| b. Golongan Metampethamin | : Positif (+) |
| c. Golongan Cannabinoid/Ganja (THC) | : Positif (+) |
| d. Golongan Opium Morphin (Putaw) | : Negatif (-) |
| e. Golongan Benzodiazepine | : Negatif (-) |

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut diatas dinyatakan mengandung zat Metampethamin (sabu) dan THC (ganja).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: 18.093.99.05.05.0340.K tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas nasi warna coklat dalam kantong kresek warna hitam dalam amplop warna coklat yang disita dari tangan Terdakwa dengan bobot 66,82 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi 66,25 gram adalah Ganja positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 18.093.99.05.05.0339.k tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket plastic klip kecil transparan tidak berwarna dalam plastic klip kecil transparan tidak berwarna dalam kotak kaleng kemasan rokok merk Gudang Garam Merah yang disita dari tangan Terdakwa dengan bobot bersih 0,25 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Dakwaan Kedua:

Bahwa Terdakwa DARMENDRA Als TOLE Bin ASEP RUSENO pada Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di Kp. Bojong Citepus Rt 004 Rw 009 Desa Cangkuang Wetan Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale



Bandung, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi ARIEF, saksi FERY FERDIANSYAH dan saksi GILANG RIZAL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kp. Bojong Citepus Rt 004 Rw 009 Desa Canguang Wetan Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung ada seseorang yang suka menyalahgunakan narkotika, kemudian pada Minggu tanggal 12 Agustus 2018 para saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil sabu dibungkus plastic klip warna bening yang dimasukkan kedalam kotak plastic gudang garam merah yang pada waktu dilakukan pengeledahan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dekat rak sepatu, kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bandung untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 18.093.99.05.05.0339.k tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket plastic klip kecil transparan tidak berwarna dalam plastic klip kecil transparan tidak berwarna dalam kotak kaleng kemasan rokok merk Gudang Garam Merah yang disita dari tangan Terdakwa dengan bobot bersih 0,25 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan didengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Arief Prima Gratama**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Kampung Bojong Citepus, RT. 4, RW. 9, Desa Canguang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam penyalahgunaan atau peredaran narkoba jenis Ganja dan Sabu.

Bahwa awalnya Saksi bersama tim diperintahkan melakukan penyelidikan setelah ada informasi dari masyarakat di Kampung Bojong Citepus, RT. 4, RW. 9, Desa Canguang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung ada seseorang yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan yang mengerucut pada diri Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 WIB Saksi menangkap Terdakwa.

Bahwa Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) paket kecil Narkoba jenis Ganja terbungkus Kertas Nasi warna Cokelat dalam Kantong Kresek warna Hitam yang disimpan Terdakwa dalam Tas warna Cokelat tergantung di dapur rumah Terdakwa, 4 (empat) paket kecil Narkoba jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening dalam Kotak Plastik Gudang Garam Merah yang disimpan Terdakwa dekat rak sepatu, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Putih beserta SIM Card.

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan Narkoba jenis Ganja dan Sabu tersebut dari seseorang bernama Tedi alias Wew sebanyak lima kali dengan cara ditempel atas arahan Sdr. Tedi yang terakhir kali pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB di depan Minimarket "Indomart" Desa Arjasari sebanyak 2 (dua) paket kecil Sabu, dan pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB di dekat Lapangan Futsal Desa Katapang sebanyak 1 (satu) paket kecil Ganja.

Bahwa Saksi sudah melakukan penyelidikan tetapi belum berhasil menemukan Sdr. Tedi. Saksi juga menyuruh Terdakwa untuk mengajak Sdr. Tedi bertemu, tetapi tidak berhasil.

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sempat mengonsumsi Sabu dengan cara dibakar lalu dihisap. Sedangkan selebihnya atas suruhan Sdr. Tedi Sabu dan Ganja tersebut dipecah menjadi masing-masing 5 (lima) paket kecil dan sebanyak 1 (satu) paket Sabu sudah ditempel di

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Palasari, sedangkan 1 (satu) paket kecil Ganja ditempel di daerah Rancamanyar untuk diambil orang lain.

Bahwa Urin Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif menggunakan Narkotika karena mengandung Metamfetamina dan Cannabinoid.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menyerahkan atau menggunakan Sabu dan Ganja.

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia belum pernah bertemu langsung Sdr. Tedi untuk menyerahkan Narkotika tersebut. Untuk komunikasi hanya via telepon dan paket narkotika ditempel di sebuah tempat yang ditentukan.

Bahwa tidak ada perlawanan saat Terdakwa ditangkap karena Terdakwa cukup kooperatif dengan mengakui perbuatan dan menunjukkan barang bukti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Fery Ferdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Kampung Bojong Citepus, RT. 4, RW. 9, Desa Canguang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam penyalahgunaan atau peredaran narkotika jenis Ganja dan Sabu.

Bahwa awalnya Saksi bersama tim diperintahkan melakukan penyelidikan setelah ada informasi dari masyarakat di Kampung Bojong Citepus, RT. 4, RW. 9, Desa Canguang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung ada seseorang yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan yang mengerucut pada diri Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 WIB Saksi menangkap Terdakwa.



Bahwa Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja terbungkus Kertas Nasi warna Cokelat dalam Kantong Kresek warna Hitam yang disimpan Terdakwa dalam Tas warna Cokelat tergantung di dapur rumah Terdakwa, 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening dalam Kotak Plastik Gudang Garam Merah yang disimpan Terdakwa dekat rak sepatu, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Putih beserta SIM Card.

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika jenis Ganja dan Sabu tersebut dari seseorang bernama Tedi alias Wew sebanyak lima kali dengan cara ditempel atas arahan Sdr. Tedi yang terakhir kali pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB di depan Minimarket "Indomart" Desa Arjasari sebanyak 2 (dua) paket kecil Sabu, dan pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB di dekat Lapangan Futsal Desa Katapang sebanyak 1 (satu) paket kecil Ganja.

Bahwa Saksi sudah melakukan penyelidikan tetapi belum berhasil menemukan Sdr. Tedi. Saksi juga menyuruh Terdakwa untuk mengajak Sdr. Tedi bertemu, tetapi tidak berhasil.

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sempat mengonsumsi Sabu dengan cara dibakar lalu dihisap. Sedangkan selebihnya atas suruhan Sdr. Tedi Sabu dan Ganja tersebut dipecah menjadi masing-masing 5 (lima) paket kecil dan sebanyak 1 (satu) paket Sabu sudah ditempel di daerah Palasari, sedangkan 1 (satu) paket kecil Ganja ditempel di daerah Rancamanyar untuk diambil orang lain.

Bahwa Urin Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif menggunakan Narkotika karena mengandung Metamfetamina dan Cannabinoid.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menyerahkan atau menggunakan Sabu dan Ganja.

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia belum pernah bertemu langsung Sdr. Tedi untuk menyerahkan Narkotika tersebut. Untuk komunikasi hanya via telepon dan paket narkotika ditempel di sebuah tempat yang ditentukan.

Bahwa tidak ada perlawanan saat Terdakwa ditangkap karena Terdakwa cukup kooperatif dengan mengakui perbuatan dan menunjukkan barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguuntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Darmendra alias Tole bin Asep Ruseno** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dan mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Kampung Bojong Citepus, RT. 4, RW. 9, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, polisi mengamankan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa diamankan terkait dugaan keterlibatan dalam penyalahgunaan atau peredaran narkotika jenis Ganja dan Sabu.
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja terbungkus Kertas Nasi warna Cokelat dalam Kantong Kresek warna Hitam yang disimpan Terdakwa dalam Tas warna Cokelat tergantung di dapur rumah Terdakwa, 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening dalam Kotak Plastik Gudang Garam Merah yang disimpan Terdakwa dekat rak sepatu, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Putih beserta SIM Card.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dan Sabu tersebut dari seseorang bernama Tedi alias Wew sebanyak lima kali dengan cara ditempel atas arahan Sdr. Tedi yang terakhir kali pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB di depan Minimarket "Indomart" Desa Arjasari sebanyak 2 (dua) paket kecil Sabu, dan pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB di dekat Lapangan Futsal Desa Katapang sebanyak 1 (satu) paket kecil Ganja.
- Bahwa polisi sudah menyuruh Terdakwa untuk mengajak Sdr. Tedi bertemu, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Terdakwa mau mengikuti arahan Sdr. Tedi karena diberi upah berupa narkotika jenis ganja/ sabu yang bisa dipakai sendiri oleh Terdakwa atau dijual ke orang lain.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba dengan cara dibakar lalu dihisap. Terakhir kali Sabu pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB dan Ganja pada pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa. Sedangkan selebihnya atas suruhan Sdr. Tedi Sabu dan Ganja tersebut dipecah menjadi masing-masing 5 (lima) paket kecil dan sebanyak 1 (satu) paket Sabu sudah ditempel di daerah Palasari, sedangkan 1 (satu) paket kecil Ganja ditempel di daerah Rancamanyar untuk diambil orang lain.
- Bahwa urin Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif menggunakan Narkoba karena mengandung Metamfetamina dan Cannabinoid.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menyerahkan atau menggunakan Sabu dan Ganja.
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu langsung Sdr. Tedi untuk menyerahkan Narkoba tersebut. Untuk komunikasi hanya via telepon dan paket narkoba ditempel di sebuah tempat yang ditentukan untuk diambil.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap dan Terdakwa mengakui perbuatan serta menunjukkan barang bukti.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan berupa:

- 4 (empat) paket kecil Ganja yang dibungkus Kertas nasi warna Cokelat dan dimasukkan ke dalam Kantong Kresek warna Hitam dan disimpan dalam Tas warna Cokelat;
- 4 (empat) paket kecil Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening dan dimasukkan kembali ke dalam tempat Plastik Gudang Garam Merah;
- 1 (satu) buah Handphone (Telepon Selular) merek Samsung warna Putih berikut SIM Card-nya.

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di Persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Laporan hasil Pengujian Badan POM Nomor 18.093.99.05.05.0340.K tanggal 12 September 2018 ditandatangani Dra. Ami Damilah, Apt. dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/04/VIII/2018/Kes tanggal 12 Agustus 2018 ditandatangani oleh dr. Leny Marliantiny dari Polres Bandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Kampung Bojong Citepus, RT. 4, RW. 9, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, polisi mengamankan Terdakwa terkait dugaan keterlibatan dalam penyalahgunaan atau peredaran narkotika jenis Ganja dan Sabu.
 - Bahwa benar polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja terbungkus Kertas Nasi warna Cokelat dalam Kantong Kresek warna Hitam yang disimpan Terdakwa dalam Tas warna Cokelat tergantung di dapur rumah Terdakwa, 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening dalam Kotak Plastik Gudang Garam Merah yang disimpan Terdakwa dekat rak sepatu, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Putih beserta SIM Card.
 - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dan Sabu tersebut dari seseorang bernama Tedi alias Wew sebanyak lima kali dengan cara ditempel atas arahan Sdr. Tedi yang terakhir kali pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB di depan Minimarket "Indomart" Desa Arjasari sebanyak 2 (dua) paket kecil Sabu, dan pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB di dekat Lapangan Futsal Desa Katapang sebanyak 1 (satu) paket kecil Ganja.
 - Bahwa benar Terdakwa mau mengikuti arahan Sdr. Tedi karena diberi upah berupa narkotika jenis ganja/ sabu yang bisa dipakai sendiri oleh Terdakwa.
 - Bahwa benar Terdakwa sempat mengonsumsi narkotika dengan cara dibakar lalu dihisap. Terakhir kali Sabu pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB dan Ganja pada pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa. Sedangkan selebihnya atas suruhan Sdr. Tedi Sabu dan Ganja tersebut dipecah menjadi masing-masing 5 (lima) paket kecil dan sebanyak 1 (satu) paket Sabu sudah ditempel di daerah Palasari, sedangkan 1 (satu) paket kecil Ganja ditempel di daerah Rancamanyar.
 - Bahwa benar urin Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif menggunakan Narkotika karena mengandung Metamfetamina dan Cannabinoid.
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menyerahkan atau menggunakan Sabu dan Ganja.
 - Bahwa benar Terdakwa belum pernah bertemu langsung Sdr. Tedi untuk menyerahkan Narkotika tersebut. Untuk komunikasi hanya via telepon dan paket narkotika ditempel di sebuah tempat yang ditentukan untuk diambil.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2018/PN Blb



dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk kumulatif subsidairitas yakni Dakwaan Kumulatif Pertama Primair, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidair, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan Dakwaan Kumulatif Kedua, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **Dakwaan Kumulatif Pertama Primair** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **Darmendra alias Tole bin Asep Ruseno**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi apabila unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Melawan Hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil, yaitu apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, sehingga bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut Van Bemmelen, yaitu: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 WIB,



bertempat di Kampung Bojong Citepus, RT. 4, RW. 9, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, polisi mengamankan Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja terbungkus Kertas Nasi warna Cokelat dalam Kantong Kresek warna Hitam yang disimpan Terdakwa dalam Tas warna Cokelat tergantung di dapur rumah Terdakwa, 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening dalam Kotak Plastik Gudang Garam Merah yang disimpan Terdakwa dekat rak sepatu, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Putih beserta SIM Card.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditemukan berupa Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin resmi dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan pengedaran narkotika;

Menimbang, bahwa dalam arti sempit pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika. Sedangkan dalam arti luas luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa narkotika jenis Sabu (mengandung Metamfetamina) dan Ganja (mengandung THC) termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Kampung Bojong Citepus, RT. 4, RW. 9, Desa Cangkuang Wetan,



Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, setelah penggeledahan atas diri Terdakwa polisi menemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja terbungkus Kertas Nasi warna Cokelat dalam Kantong Kresek warna Hitam yang disimpan Terdakwa dalam Tas warna Cokelat tergantung di dapur rumah Terdakwa, 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening dalam Kotak Plastik Gudang Garam Merah yang disimpan Terdakwa dekat rak sepatu, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Putih beserta SIM Card.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dan Sabu tersebut dari seseorang bernama Tedi alias Wew sebanyak lima kali dengan cara ditempel untuk diambil oleh Terdakwa atas arahan Sdr. Tedi yang terakhir kali pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB di depan Minimarket "Indomart" Desa Arjasari sebanyak 2 (dua) paket kecil Sabu, dan pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB di dekat Lapangan Futsal Desa Katapang sebanyak 1 (satu) paket kecil Ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa mau mengikuti arahan Sdr. Tedi karena diberi upah berupa narkotika jenis ganja/ sabu yang bisa dipakai sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat mengonsumsi narkotika dengan cara dibakar lalu dihisap. Terakhir kali Sabu pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB dan Ganja pada pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa. Sedangkan selebihnya atas suruhan Sdr. Tedi Sabu dan Ganja tersebut dipecah menjadi masing-masing 5 (lima) paket kecil dan sebanyak 1 (satu) paket Sabu sudah ditempel di daerah Palasari, sedangkan 1 (satu) paket kecil Ganja ditempel di daerah Rancamanyar.

Menimbang, bahwa urin Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif menggunakan Narkotika karena mengandung Metamfetamina dan Cannabinoid.

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah bertemu langsung Sdr. Tedi untuk menyerahkan Narkotika tersebut. Untuk komunikasi hanya via telepon dan paket narkotika ditempel di sebuah tempat yang ditentukan Sdr. Tedi alias Wew.

Menimbang, bahwa Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, serta kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut faktanya walaupun tidak hanya untuk digunakan sendiri, dan ternyata juga untuk ditempel di waktu dan tempat yang telah ditentukan Sdr. Tedi alias Wew dimana Terdakwa mendapat upah berupa narkotika yang bisa Terdakwa gunakan sendiri, namun tidak ditemukan fakta atau bukti yang cukup bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur dalam pasal ini. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya perlu dilihat



maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urine, terbukti mengandung zat golongan Metamfetamina/ Sabu (MET) dan golongan Cannabinoid/ Ganja (THC) Positif (+) sehingga diketahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu dan Ganja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, keberadaan Sabu dan Ganja pada diri atau penguasaan Terdakwa adalah untuk dipakai sendiri dan walaupun bukan untuk diperjualbelikan kembali, tetapi untuk ditempel kembali di waktu dan tempat yang telah ditentukan Sdr. Tedi alias Wew.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya unsur "setiap orang" juga harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan kumulatif pertama primair, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif pertama primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan Kumulatif Pertama Subsidiar** yaitu sesuai Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" pada dakwaan kumulatif pertama subsidiar ini adalah sama dengan unsur setiap orang dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana didakwakan pada dakwaan kumulatif pertama primair dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada dakwaan kumulatif pertama primair, unsur *setiap orang* telah dipertimbangkan, oleh karenanya pertimbangan pada dakwaan kumulatif pertama



primair di atas diambil alih sebagai pertimbangan pada dakwaan kumulatif pertama subsidair ini dan unsur *setiap orang* pada dakwaan kumulatif pertama subsidair ini harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa apabila unsur lain terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan pada dakwaan kumulatif pertama subsidair ini, maka unsur "*setiap orang*" ini harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" pada dakwaan kumulatif pertama subsidair ini adalah sama dengan unsur setiap orang dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana di dakwakan pada dakwaan kumulatif pertama primair dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada dakwaan kumulatif pertama primair, unsur *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* telah dipertimbangkan, oleh karenanya pertimbangan pada dakwaan kumulatif pertama primair di atas diambil alih sebagai pertimbangan pada dakwaan kumulatif pertama subsidair ini dan unsur *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* pada dakwaan kumulatif pertama subsidair ini harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa narkotika jenis Sabu (mengandung Metamfetamina) dan Ganja (mengandung THC) termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Kampung Bojong Citepus, RT. 4, RW. 9, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, setelah penggeledahan atas diri Terdakwa polisi menemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja terbungkus Kertas Nasi warna Cokelat dalam Kantong Kresek warna Hitam yang disimpan Terdakwa dalam Tas warna Cokelat tergantung di dapur rumah Terdakwa,

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari seseorang bernama Tedi alias Wew sebanyak lima kali dengan cara ditempel untuk diambil oleh Terdakwa atas arahan Sdr. Tedi yang terakhir kali pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB di dekat Lapangan Futsal Desa Katapang sebanyak 1 (satu) paket kecil Ganja.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas keberadaan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja terbungkus Kertas Nasi warna Cokelat dalam Kantong Kresek warna Hitam yang disimpan Terdakwa dalam Tas warna Cokelat tergantung di dapur rumah Terdakwa merupakan wujud kepemilikan atau penguasaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, dan ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, walaupun Terdakwa dalam hal unsur-unsur **Memiliki, Menyimpan, Menguasai** juga terbukti, namun dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan/ terkait peredaran narkotika. Sedangkan faktanya kepemilikan Terdakwa atas Ganja tersebut adalah untuk disimpan dan menunggu arahan dari Sdr. Tedi alias Wew dengan upah berupa narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya unsur "setiap orang" juga harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terhadap Dakwaan Kumulatif Pertama selain dan selebihnya yaitu Dakwaan Kumulatif Pertama Lebih Subsidair, **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** menurut hemat Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kumulatif Pertama Subsidair terbukti, namun oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan Kumulatif Kedua** yaitu sesuai **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" pada dakwaan kumulatif kedua ini adalah sama dengan unsur *setiap orang* dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana di dakwakan pada dakwaan kumulatif pertama Primair dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada dakwaan kumulatif pertama Primair, unsur *setiap orang* telah dipertimbangkan, oleh karenanya pertimbangan pada dakwaan kumulatif pertama Primair di atas diambil alih sebagai pertimbangan pada dakwaan kumulatif kedua ini dan unsur *setiap orang* pada dakwaan kumulatif kedua ini harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa apabila unsur lain terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan pada dakwaan kumulatif kedua ini, maka unsur "*setiap orang*" ini harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" pada dakwaan kumulatif kedua ini adalah sama dengan unsur *setiap orang* dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana di dakwakan pada dakwaan kumulatif pertama Primair dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada dakwaan kumulatif pertama Primair, unsur *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* telah dipertimbangkan, oleh karenanya pertimbangan pada dakwaan kumulatif pertama Primair di atas diambil alih sebagai pertimbangan pada dakwaan kumulatif kedua ini dan unsur *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* pada dakwaan kumulatif kedua ini harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Kampung Bojong Citepus, RT. 4, RW. 9, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, setelah penggeledahan atas diri Terdakwa polisi menemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening dalam Kotak Plastik Gudang Garam Merah yang disimpan Terdakwa dekat rak sepatu, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Putih beserta SIM Card.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang bernama Tedi alias Wew sebanyak lima kali dengan cara ditempel atas arahan Sdr. Tedi yang terakhir kali pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB di depan Minimarket "Indomart" Desa Arjasari sebanyak 2 (dua) paket kecil Sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa mau mengikuti arahan Sdr. Tedi karena diberi upah berupa narkoba jenis ganja/ sabu yang bisa dipakai sendiri oleh Terdakwa atau dijual ke orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba dengan cara dibakar lalu dihisap. Terakhir kali Sabu pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa. Sedangkan selebihnya atas suruhan Sdr. Tedi Sabu tersebut dipecah menjadi 5 (lima) paket kecil dan sebanyak 1 (satu) paket Sabu sudah ditempel di daerah Palasari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas keberadaan 4 (empat) paket kecil Narkoba jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening dalam Kotak Plastik Gudang Garam Merah yang disimpan Terdakwa dekat rak sepatu yang didapat Terdakwa dari Sdr. Tedi alias Wew merupakan wujud penyimpanan atau penguasaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan kumulatif pertama Primair, dan ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, walaupun Terdakwa dalam hal unsur-unsur pada Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga terbukti, yaitu memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba namun dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan. Sedangkan faktanya kepemilikan Terdakwa atas sabu tersebut adalah selain untuk digunakan sendiri, ternyata untuk diedarkan dimana Terdakwa menjadi perantara Sdr. Tedi dengan pihak ketiga dengan cara Terdakwa menempelkan paket kecil Sabu tersebut di waktu dan tempat yang ditentukan oleh Sdr. Tedi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap perbuatan Terdakwa terpenuhi, oleh karenanya unsur "setiap orang" juga harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kumulatif Pertama Subsidiar, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kumulatif Kedua, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila nantinya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket kecil Ganja yang dibungkus Kertas nasi warna Cokelat dan dimasukkan ke dalam Kantong Kresek warna Hitam dan disimpan dalam Tas warna Cokelat;
- 4 (empat) paket kecil Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening dan dimasukkan kembali ke dalam tempat Plastik Gudang Garam Merah;
- 1 (satu) buah Handphone (Telepon Selular) merek Samsung warna Putih berikut SIM Card-nya.

Menurut faktanya merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan/digunakan tanpa izin dari pihak berwenang serta merupakan alat yang digunakan/ terkait untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darmendra alias Tole bin Asep Ruseno**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kumulatif Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kumulatif Pertama Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Darmendra alias Tole bin Asep Ruseno** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket kecil Ganja yang dibungkus Kertas nasi warna Cokelat dan dimasukkan ke dalam Kantong Kresek warna Hitam dan disimpan dalam Tas warna Cokelat;
- 4 (empat) paket kecil Sabu dibungkus Plastik Klip warna Bening dan dimasukkan kembali ke dalam tempat Plastik Gudang Garam Merah;
- 1 (satu) buah Handphone (Telepon Selular) merek Samsung warna Putih berikut SIM Card-nya.

dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari **Kamis**, tanggal **6 Desember 2018**, oleh kami **Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Siti Hamidah, S.H., M.H.** dan **Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Arif Budiman, S.H.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hamidah, S.H., M.H.

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)